

**IMPLIKASI HUKUM PERSEROAN TERBATAS
YANG DIDIRIKAN OLEH SUAMI ISTRI TERHADAP
HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN**

TESIS

Oleh :

ERMIA ZANASRI

NIM 1720123018



**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

2019

Implikasi Hukum Perseroan Terbatas Yang Didirikan Oleh Suami Istri Terhadap Harta Bersama Dalam Perkawinan

Tesis S2 oleh : Ermia Zanasri, NIM. 1720123018

Pembimbing I Prof. Dr. Zainul Daulay, SH.,MH, Pembimbing II Dr. Busyra
Azheri,SH.,MH

ABSTRAK

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal serta didirikan berdasarkan perjanjian. Dari ketentuan diatas dapat diperhatikan dalam mendirikan Perseroan Terbatas harus ada paling sedikit 2 (dua) orang. Pada prakteknya ditemukan pasangan suami istri mendirikan Perseroan Terbatas. Suami istri tidak dapat mendirikan Perseroan diantara mereka berdua saja, karena suami istri dalam suatu rumah tangga berada dalam satu kesatuan harta, dan mereka dianggap sebagai satu pihak saja. Permasalahan yang timbul adalah Bagaimana Keabsahan Perseroan Terbatas yang didirikan oleh suami istri? Dan Bagaimana kedudukan harta suami istri dalam Perseroan Terbatas? metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara serta studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berhubungan dengan masalah ini. Perseroan Terbatas merupakan persekutuan modal, sehingga suami istri tidak boleh mendirikan Perseroan diantara mereka berdua saja, karena suami istri berada dalam kesatuan harta perkawinan dan mereka dianggap sebagai satu pihak saja. Implikasinya menjadikan suami istri sebagai satu subjek hukum, dan bertanggung jawab secara pribadi terhadap segala perikatan dan kerugian yang ditimbulkan oleh Perseroan sampai denganharta pribadinya. Kedudukan harta suami istri pada Perseroan Terbatas adalah dari harta bersama, apabila terjadi perceraian, maka suami istri tersebut harus memotong bagian masing-masing sehingga menjadi bagian yang sama besar. Apabila salah satu meninggal dunia (suami/atau istri), maka jatuhlah pewarisan.

Kata Kunci : Implikasi, Perseroan Terbatas, suami istri, harta bersama